



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR


NOMOR : 21 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

Tentang

Pembentukan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar perlu dilaksanakan pembimbingan Skripsi;
- b. bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. SK Badan Akreditasi Nasional Nomor 3387/SK/Ban-PT/Akred/S/IX/2017 tanggal 12 September 2017
4. Statuta Universitas Islam Al-Azhar 2014.
5. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar Tahun Akademik 2014;



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dengan nama - nama pembimbing terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Pembimbing Skripsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mataram
Tanggal : 08 Maret 2021

Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar

Dekan,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar (*sebagai laporan*)
2. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
3. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
Nomor : 21 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

Tentang


Susunan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2020/2021

No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/NIDN/Jabfung/Gol	Jabatan
1	Samsul Rahman 017.04.0011	Dr. Ainuddin, S.H.M.H. NIDN 0831126735/Asisten Ahli/IIIa	Pembimbing I
		Sukarno, SH.,MH. NIDN. 0805098401/Asisten Ahli/IIIb	Pembimbing II

Judul Skripsi :
Implementasi Pasal 77 KUHAP Mengenai Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Praperadilan.

nb. Judul Skripsi tersebut masih bersifat tentatif dan dapat disempurnakan atau direvisi jika dianggap perlu.

Mataram, 08 Maret 2021
Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Dekan


Abdul Tayib, SH.MH
NIDN : 0831126016



**KAJIAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM
PROSES PRAPERADILAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN.Pra)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai
Kebulatan studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar**

Oleh :

**NAMA : SAMSUL RAHMAN
NIM : 017.04.0011
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
2021**

**KAJIAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM
PROSES PRAPERADILAN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Praya Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Pra)**

Yang Dipersiapkan Oleh:

**Nama : Samsul Rahman
NIM : 017.04.0011
Program Studi : Ilmu Hukum**

**Telah diselesaikan di depan Tim Penyelesaian
Pembimbingan Skripsi pada tanggal 28 Juli 2021**

**Skripsi ini telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat
untuk mencapai kebulatan program Strata Satu (S-1) pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar**

**Mataram, 28 Juli 2021
Universitas Islam Al-Azhar
Fakultas Hukum
Dekan,**


**Dr. Ainuddin, SH.,MH.
NIDN. 0831126735**

**Kajian Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Proses
Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Praya Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Pra)**


Oleh:

Nama : Samsul Rahman
NIM : 017.04.0011
Program Studi : ILMU HUKUM

Mataram, 12 Januari 2022

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



Dr. Ainuddin, S.H.M.H.
NIDN 0831126735



Sukarno, SH., MH.
NIDN. 0805098401

PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH :


1. Dr. Ainuddin, SH.,MH.
NIDN. 0831126735



2. Sukarno, SH.,MH.
NIDN. 0805098401



3. H. Ruslan Haerani, SH.,MH.
NIP. 196006121991031009



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : SAMSUL RAHMAN
NIM : 017.04.0011
Fakultas : Hukum
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS HAK- HAK
TERSANGKA DALAM PROSES
PRAPERADILAN (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Praya
Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN.Pra)**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini adalah asli karya peneliti, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar keserjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam ketipan dari atau daftar pustka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar keserjanaan di Perguruan Tinggi, maka saya sanggup dicabut gelar keserjanaan saya.

Mataram, 22 Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan,



SAMSUL RAHMAN
NIM. 017.04.0011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini berdasarkan rencana yang telah ditentukan sesuai dengan judulnya:

KAJIAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PRAPERADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Pra)

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan arahan dari semua pihak baik berupa buku-buku maupun petunjuk serta saran yang sangat berharga dan bermanfaat, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh Ansyar, MP., selaku Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
2. Bapak Dr. Ainuddin, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram sekaligus selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sukarno, SH.,MH., selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Ruslan Haerani, SH.,MH., selaku penguji penetral yang bersedia memberikan tanggapan, masukan dan saran untuk melengkapi substansi skripsi ini.
5. Ibu/ Bapak Dosen selaku Civitas Akademika Universitas Islam Al-Azhar Mataram yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi di fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
6. Kedua orang tua saya tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan membentuk saya menjadi pribadi yang bertanggungjawab.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis, semoga Tuhan selalu melimpahkan berkah kepada kita semua.

Mataram, 22 Maret 2021

Penulis

Samsu Rahman
N I M. 017.04.0011

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Dekan.....	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing.....	iii
Halaman Penyelesaian Pembimbingan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Keaslian.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Abstrak.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 tujuan dan Manfaat Penelitian.. ..	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.. ..	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP.....	8
2.2 Tinjauan Umum tentang Praperadilan.....	17
2.3 Hubungan Peradilan dengan Hak Asasi Manusia.	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Metode Pendekatan	35
3.3 Jenis Data.....	36
3.4 Teknik Analisa Data.	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pengaturan Praperadilan Menurut Hukum Positif Indonesia.	40
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Pra pada Pengadilan Negeri Praya	53
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.	75
5.3 Daftar Pustaka.....	
5.4 Lampiran-lampiran.....	

ABSTRAK

Proses penegakkan hukum penyidik tidak jarang mendapatkan tantangan pada saat proses penyelidikan maupun penyidikan, tantangan yang seringkali penyidik kepolisian hadapi yaitu adanya upaya praperadilan yang diajukan oleh seseorang yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Hak setiap tersangka memang secara tegas dijamin oleh hukum Indonesia, karena Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", ketentuan Pasal 1 ayat (3) tersebut telah dipertegas lagi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Normatif (*Normative Law*) dan metode penelitian hukum empiris (*Empirical Law*), jenis pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan Perundang-undangan (*Legislative Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan dan penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang diteliti. Tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat hal-hal yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu pengaturan praperadilan menurut hukum positif Indonesia, yang telah diatur secara spesifik dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan pasal-pasal berikutnya dan untuk selanjutnya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon LEE JONG KWAK melawan Kepolisian Resort Lombok Tengah selaku Termohon Praperadilan telah disidangkan dengan hakim tunggal, permohonan Pemohon telah dipertimbangkan berdasarkan bukti surat, saksi yang masing-masing diajukan oleh para pihak serta keterangan ahli, hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat permohonan praperadilan Pemohon ditolak dengan alasan proses penyelidikan, penyidikan, penyitaan maupun penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan sepanjang persidangan permohonan Praperadilan hakim tidak menemukan cacat hukum, cacat prosedur maupun cacat formilnya dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang dalam hal ini Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menolak permohonan Pemohon Praperadilan.

Kata Kunci: Hak-Hak Tersangka, Praperadilan